

SKRIPSI

**PROSEDUR PENETAPAN SIKAP DIAM BADAN DAN / ATAU PEJABAT
PEMERINTAHAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Andalas



**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK
VII)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2019

No. Registrasi: 11/PK-VII/1/2019

**PROSEDUR PENETAPAN SIKAP DIAM BADAN DAN / ATAU PEJABAT
PEMERINTAHAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
(Bayu Rahmaddoni, BP: 1510111004, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,
90 halaman, 2019)**

ABSTRAK

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu badan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Seiring perkembangan hukum setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang semula terbatas, menjadi diperluas, oleh sebab itu dilihat adanya perbedaan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menimbulkan perbedaan penanganan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya perluasan konsep hukum yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terutama dapat dilihat Pasal 53 ayat (3) yang mengatur tentang fiktif positif dengan Pasal 3 Undang-Undang PTUN yang mengatur tentang fiktif negatif. Permohonan merupakan permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan tugasnya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sikap diam (Fiktif Positif) dengan adanya sesuai prosedur yang berlaku. Dalam penelitian ini, rumusan masalah sehubungan dengan prosedur penetapan sikap diam Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah 1) prosedur penetapan sikap diam pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. 2) kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam memeriksa permohonan sikap diam. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) prosedur penetapan sikap diam pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah untuk mengetahui cara proses beracara perkara Sikap Diam (Fiktif Positif). 2) kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam memeriksa permohonan sikap diam yaitu tidak sinkronnya amar putusan dari Panitera dengan Peraturan Mahkamah Agung dan tidak adanya Pedoman teknis-teknis dalam beracara yang detail dalam buku pedoman beracara (buku 2).

Kata Kunci : Sikap diam (Fiktif Positif)